

PENYULUHAN KESADARAN HUKUM SEBAGAI PILAR IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI MASYARAKAT DESA

¹Lisda Apriliani Sobirin[✉], ¹Taufik, ¹Muhamad Iqbal Ansori Firdaus,
¹Ilman Napiah, ²Mardiman

¹Fakultas Hukum, Universitas Kartamulia, Purwakarta, Indonesia

²Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Email: lisdaapriliani@univkartamulia.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.46880/methabdi.Vol6No1.pp6-12>

ABSTRACT

Low legal literacy in rural communities hinders the effective implementation of local regulations, particularly in Desa Wantilan, Subang. This community service program applied an integrated Community Based Research (CBR) and Participatory Action Research (PAR) model, combining interactive seminars, case-based discussions, and a free legal clinic. Effectiveness was evaluated using a validated 25 item questionnaire (5-point Likert scale) measuring cognitive, affective, and conative dimensions. Parallel pre-test and post test instruments were administered to 85 participants, and data were analysed using paired sample t test. The intervention yielded a statistically significant increase in total legal awareness scores from 42.5 (SD=8.4) to 78.3 (SD=6.2), $p < 0.001$. Post intervention, 81.2% of participants achieved the good category (score ≥ 70). Additionally, 24 preventive legal consultation cases were successfully documented and resolved administratively. Participatory legal education effectively bridges formal legal norms with grassroots social practices. Institutionalizing this model into a sustainable village legal clinic is recommended to ensure long term structural impact.

Keyword: *Legal Awareness, Participatory Action Research, Rural Legal Literacy, Community Based Research, Legal.*

ABSTRAK

Rendahnya literasi hukum di masyarakat pedesaan menghambat efektivitas implementasi peraturan daerah, khususnya di Desa Wantilan, Subang. Program pengabdian masyarakat ini menerapkan model terintegrasi Community Based Research (CBR) dan Participatory Action Research (PAR), yang menggabungkan seminar interaktif, diskusi berbasis studi kasus, dan klinik hukum gratis. Efektivitas program dievaluasi menggunakan kuesioner tervalidasi sebanyak 25 butir (skala Likert 5 poin) yang mengukur dimensi kognitif, afektif, dan konatif. Instrumen pre test dan post test paralel diberikan kepada 85 peserta, dan data dianalisis menggunakan uji paired sample t test. Intervensi menghasilkan peningkatan yang signifikan secara statistik pada skor total kesadaran hukum, dari 42,5 (SD=8,4) menjadi 78,3 (SD=6,2), $p < 0,001$. Pasca intervensi, sebanyak 81,2% peserta mencapai kategori baik (skor ≥ 70). Selain itu, 24 kasus konsultasi hukum preventif berhasil didokumentasikan dan diselesaikan secara administratif. Pendidikan hukum partisipatif terbukti efektif menjembatani norma hukum formal dengan praktik sosial di tingkat akar rumput. Disarankan untuk melembagakan model ini ke dalam klinik hukum desa yang berkelanjutan guna memastikan dampak struktural jangka panjang.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Participatory Action Research, Literasi Hukum Pedesaan, Community Based Research, Hukum.*

PENDAHULUAN

Implementasi peraturan perundang-undangan di tingkat desa sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai

subjek utama. Di Desa Wantilan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, dinamika pertumbuhan ekonomi dan mobilitas sosial dalam lima tahun terakhir telah diiringi meningkatnya



kompleksitas permasalahan hukum, khususnya terkait pertanahan, perizinan UMKM, administrasi kependudukan, dan hak perlindungan konsumen. Survei pendahuluan menunjukkan bahwa >60% warga belum memahami mekanisme pengurusan sertifikat tanah sederhana, prosedur NIB UMKM, serta hak hukum dalam sengketa perdata ringan. Kondisi ini memicu risiko pelanggaran tidak disengaja, eskalasi sengketa horizontal, dan rendahnya partisipasi warga dalam musyawarah desa. Tanpa intervensi literasi hukum yang terukur dan kontekstual, regulasi desa hanya akan menjadi dokumen statis yang tidak terinternalisasi dalam praktik sosial. Program ini dirancang untuk menjawab kesenjangan tersebut melalui pendekatan edukasi partisipatif yang menjembatani teks regulasi dengan kebutuhan riil warga (Mardiman et al., 2026).

Rendahnya kesadaran hukum di Desa Wantilan tercermin dari >60% warga yang belum memahami mekanisme pengurusan sertifikat tanah, NIB UMKM, dan hak konsumen (Survei Pendahuluan, 2026). Kondisi ini memicu risiko pelanggaran tidak disengaja dan rendahnya partisipasi dalam musyawarah desa. (Friedman, 2018; Gabriel, 2023; Permana et al., 2025). Namun, intervensi pengabdian selama ini cenderung bersifat sektoral, evaluatif, dan jarang menyediakan kerangka tindak lanjut yang terinstitusionalisasi di tingkat desa. Di Desa Wantilan, kompleksitas regulasi pertanahan, perizinan UMKM, dan administrasi kependudukan tidak diimbangi dengan pemahaman prosedural warga, sehingga memicu risiko pelanggaran tidak disengaja dan rendahnya partisipasi dalam musyawarah desa. Untuk menutup kesenjangan ini, kegiatan ini menawarkan kebaruan melalui tiga dimensi strategis: (1) kolaborasi tripartit (PERADI, akademisi, perangkat desa) yang menjamin relevansi kontekstual; (2) kurikulum hukum yang dikustomisasi berdasarkan pemetaan kebutuhan riil warga; serta (3) integrasi layanan konsultasi hukum gratis pasca-seminar sebagai pendampingan aplikatif. Pendekatan ini dirancang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga memberdayakan warga secara struktural melalui ekosistem literasi hukum yang partisipatif dan

terukur (Achmad et al., 2025; Oyvatt & Onaran, 2022).

Berdasarkan analisis kesenjangan dan tinjauan literatur tersebut, teridentifikasi kebutuhan mendesak akan pendekatan pengabdian yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara struktural dan berkelanjutan. Kebaruan (*novelty*) kegiatan ini terletak pada tiga dimensi strategis. Pertama, kolaborasi tripartit yang sinergis antara PERADI Purwakarta sebagai representasi advokat praktisi, dosen Universitas Kartamulia Purwakarta sebagai pengembang materi akademik, dan Pemerintah Desa Wantilan sebagai fasilitator lokal, memastikan relevansi kontekstual dan keberlanjutan program (Mardiman et al., 2018). Kedua, penyusunan kurikulum hukum yang dikustomisasi berdasarkan pemetaan kebutuhan riil warga, mencakup hukum tata negara untuk memperkuat partisipasi dalam musyawarah desa dan otonomi daerah, hukum perdata untuk penyelesaian sengketa warisan dan pertanahan sederhana, serta hukum bisnis untuk legalitas UMKM dan perlindungan konsumen. Ketiga, integrasi layanan konsultasi hukum gratis pasca seminar yang berfungsi sebagai pendampingan aplikatif, dilengkapi dengan distribusi modul digital dan *e-sertifikat* untuk mendukung pembelajaran mandiri. Pendekatan ini dirancang untuk menjembatani *gap* antara teori hukum dan praktik lokal, sekaligus menciptakan ekosistem literasi hukum yang partisipatif, terukur, dan berorientasi pada pencegahan konflik.

Sejalan dengan latar belakang dan kebaruan yang telah diuraikan, tujuan pelaksanaan pengabdian masyarakat berbasis riset ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum warga Desa Wantilan sebagai pilar utama dalam implementasi peraturan perundang-undangan di tingkat lokal. Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk: 1) memberikan pemahaman kontekstual mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari warga. 2) mengukur efektivitas pendekatan seminar interaktif dan konsultasi hukum dalam meningkatkan skor pengetahuan, sikap, dan niat perilaku hukum

melalui instrumen *pre-test* dan *post test*. 3) menyediakan akses konsultasi hukum awal yang preventif untuk mereduksi potensi sengketa sebelum eskalasi ke ranah litigasi serta 4) merumuskan rekomendasi model pendampingan hukum berkelanjutan yang dapat diadopsi oleh pemerintah desa dan perguruan tinggi mitra. Dengan demikian, program ini tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berupaya menciptakan dampak transformatif yang memperkuat fondasi hukum masyarakat desa dalam menghadapi dinamika regulasi yang semakin kompleks dan dinamis (Mardiman et al., 2026).

TUJUAN DAN MANFAAT

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: 1) meningkatkan pemahaman kontekstual warga mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, 2) mengukur efektivitas pendekatan seminar interaktif dan konsultasi hukum terhadap peningkatan kesadaran hukum melalui instrumen *pre test* dan *post test*, 3) menyediakan akses konsultasi hukum awal yang bersifat preventif guna mereduksi potensi sengketa serta 4) merumuskan model pendampingan hukum berkelanjutan yang dapat diadopsi pemerintah desa.

Manfaat kegiatan meliputi: a) bagi masyarakat, meningkatnya literasi hukum dan kepercayaan diri dalam mengakses layanan hukum formal, b) bagi pemerintah desa, tersedianya data kebutuhan hukum riil sebagai dasar penyusunan peraturan desa yang responsif, c) bagi perguruan tinggi dan PERADI, terbangunnya model kolaborasi tripartit yang terukur dan dapat direplikasi di wilayah pedesaan lain.

METODE PELAKSANAAN

Interaksi Operasional Pendekatan CBR dan PAR Kombinasi CBR dan PAR dioperasionalkan secara sinergis dalam empat tahap: 1) *Need Assessment* (CBR dominan) yaitu pemetaan isu hukum melalui FGD terbatas dengan perangkat desa dan kader, menghasilkan prioritas materi. 2) *Co Design Materi* (PAR dominan) yaitu warga

dilibatkan dalam penyusunan studi kasus lokal dan simulasi peran, memastikan konteksualitas. 3) *Implementation & Reflection* (Crossover) yaitu seminar interaktif dilaksanakan dengan mekanisme *action reflection cycle*, di mana umpan balik peserta langsung direvisi menjadi modul tindak lanjut dan 4) *Evaluation & Sustainability* (CBR dominan) yaitu hasil *post test* dan data konsultasi dianalisis bersama pemerintah desa untuk merumuskan roadmap Klinik Hukum Desa. Mekanisme ini menjamin bahwa intervensi tidak hanya *for* komunitas, tetapi *with* komunitas sebagai mitra setara.

Subjek sasaran kegiatan adalah warga Desa Wantilan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, yang dipilih secara purposif berdasarkan keterwakilan perangkat desa, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, dan generasi muda. Penentuan partisipan dilakukan melalui teknik snowball sampling yang difasilitasi oleh kepala desa dan kader pemberdayaan masyarakat, dengan realisasi kehadiran aktif sebanyak 85 orang. Kriteria inklusi meliputi domisili tetap di wilayah desa, usia minimal 17 tahun, serta kesediaan mengikuti rangkaian kegiatan secara utuh. Selain itu, peserta yang terlibat diharapkan memiliki ketertarikan terhadap isu pemberdayaan masyarakat dan penguatan kesadaran hukum di lingkungan desa. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat tersebut bertujuan untuk menciptakan proses diskusi yang partisipatif, inklusif, dan mampu merepresentasikan kebutuhan riil masyarakat desa secara komprehensif. Kolaborasi tripartit antara PERADI Purwakarta, dosen Prodi Hukum Universitas Kartamulia Purwakarta, dan Pemerintah Desa Wantilan memastikan bahwa pendekatan akademis, advokasi praktis, dan kearifan lokal terintegrasi secara seimbang dalam setiap tahapan pelaksanaan. Sinergi antarlembaga tersebut juga memperkuat efektivitas pelaksanaan program melalui pembagian peran yang jelas dalam aspek edukasi, pendampingan, serta fasilitasi kegiatan masyarakat..

Intervensi dilaksanakan melalui empat fase terstruktur: 1) *Need Assessment & Stakeholder Mapping* via FGD terbatas. 2) *Co Design Kurikulum* berbasis konteks local. 3) *Implementation Seminar* dengan siklus *action*

reflection dan 4) Post Intervention Evaluation & Sustainability Planning. Seluruh tahapan didokumentasikan dan divalidasi melalui triangulasi data kuantitatif (kuesioner) dan kualitatif (observasi lapangan, catatan konsultasi). Diagram ini menggambarkan empat tahapan sistematis: Need Assessment & Koordinasi, Penyusunan Materi, Pelaksanaan Seminar, dan Tindak Lanjut & Evaluasi sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Metode Pelaksanaan Kegiatan
(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2026)

Indikator Keberhasilan dan Spesifikasi Instrumen. Keberhasilan program diukur melalui tiga indikator: 1) peningkatan rata-rata skor kesadaran hukum $\geq 30\%$ dari baseline. 2) tercapainya kategori baik (skor ≥ 70) pada $\geq 80\%$ peserta pasca intervensi. 3) dokumentasi & tindak lanjut 100% kasus konsultasi. Instrumen evaluasi menggunakan kuesioner terstruktur 25 item (skala Likert 5 poin) mengukur dimensi kognitif (10 item), afektif (8 item), dan konatif (7 item). Validitas isi dikonfirmasi oleh 3 pakar (CVR=0,83) dan reliabilitas Cronbach's $\alpha=0,87$. Untuk menghindari bias ingatan (*testing effect*), pre test dan post test dirancang dalam bentuk paralel (*parallel forms*) dengan konstruk, tingkat kesulitan, dan jumlah item yang identik namun redaksi dan urutan berbeda. Validitas paralel terbukti kuat (Pearson $r=0,84$, $p<0,01$).

Analisis data kuantitatif menggunakan perangkat lunak statistik SPSS versi 26. Teknik yang diterapkan meliputi statistik deskriptif (mean, standar deviasi, distribusi frekuensi) untuk memetakan profil responden, serta uji beda rata-rata berpasangan (*paired sample t-test*) dengan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ untuk mengukur peningkatan kesadaran hukum secara statistik. Analisis kualitatif dilaksanakan melalui proses bertahap mulai dari reduksi data, kategorisasi kode tematik, hingga penarikan kesimpulan

matriks untuk memetakan persepsi warga, hambatan implementasi regulasi, dan usulan tindak lanjut. Keabsahan hasil diuji menggunakan triangulasi metode dan sumber antara instrumen kuantitatif, catatan observasi, serta ringkasan kasus konsultasi (Naeem et al., 2023). Seluruh prosedur penelitian mematuhi prinsip etika akademik, termasuk persetujuan informan (*informed consent*), kerahasiaan data, dan penggunaan informasi semata-mata untuk kepentingan pengembangan kebijakan desa dan literasi hukum berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat kehadiran 100% ($N=85$) dan frekuensi pertanyaan aplikatif ($n=42$) mengindikasikan pergeseran pola partisipasi dari penerima informasi pasif menjadi agen refleksi hukum aktif. Dinamika ini mendukung validitas respons instrumen evaluasi dan mengonfirmasi relevansi kontekstual materi intervensi, sejalan dengan prinsip andragogi yang menempatkan pengalaman riil sebagai pendorong keterlibatan kognitif. Pola partisipasi ini mengindikasikan pergeseran dari penerima informasi pasif menjadi agen refleksi hukum, sejalan dengan prinsip *andragogi* yang menekankan relevansi kontekstual sebagai pendorong keterlibatan kognitif.



Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Penyuluhan Hukum di Aula Desa Wantilan
(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2026)

Hasil analisis *paired sample t test* menunjukkan peningkatan signifikan pada seluruh dimensi kesadaran hukum. Skor rata-rata total naik dari 42,5 (SD=8,4) menjadi 78,3 (SD=6,2) dengan $t(84)=14,37$, $p<0,001$, melampaui target peningkatan minimal 30%. Peningkatan tertinggi

terjadi pada dimensi kognitif (36,4%), diikuti afektif (37,4%) dan konatif (33,5%). Sebanyak 81,2% peserta (n=69) mencapai kategori baik (skor ≥ 70) pasca-kegiatan, memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. Temuan ini

mengonfirmasi bahwa intervensi partisipatif tidak hanya meningkatkan pengetahuan tekstual, tetapi juga menggeser sikap dan niat perilaku warga secara terukur.

Tabel 1. Perbandingan Skor Kesadaran Hukum Pra dan Pasca Kegiatan (N=85)

Indikator	Skor Pretest (Mean \pm SD)	Skor Post test (Mean \pm SD)	Peningkatan (%)	P value
Pengetahuan Dasar Hukum	40,1 \pm 8,3	76,5 \pm 6,1	36,4	<0,01
Sikap Kepatuhan Peraturan	43,8 \pm 7,9	81,2 \pm 5,4	37,4	<0,01
Niat Konsultasi/Akses Hukum	43,6 \pm 9,1	77,1 \pm 6,8	33,5	<0,01
Total Rata-rata	42,5 \pm 8,4	78,3 \pm 6,2	35,8	<0,01

Layanan konsultasi hukum gratis mencatatkan 24 kasus yang ditangani oleh tim advokat PERADI Purwakarta. Distribusi kasus didominasi oleh hukum perdata (45,8%), administrasi kependudukan dan pertanahan (33,3%), serta sengketa ringan antarwarga (20,9%). Mayoritas kasus bersifat preventif dan memerlukan klarifikasi prosedur administratif, bukan litigasi. Temuan ini mengonfirmasi hipotesis Utomo, S., Sebayang, A., Fitriani, Y., & Setiawan, A. (2025) bahwa peningkatan literasi hukum masyarakat desa melalui penyuluhan partisipatif dan pendampingan digital berkontribusi signifikan dalam pencegahan sengketa pertanahan sebelum eskalasi ke ranah litigasi, sejalan dengan argumen bahwa edukasi hukum awal berfungsi sebagai mekanisme preventif (Utomo et al., 2025)

Tabel 2. Distribusi Kasus pada Layanan Konsultasi Hukum Gratis

Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Persentase (%)
Hukum Perdata (Waris, Pinjam Meminjam)	11	45,8
Administrasi Kependudukan/Pertanahan	8	33,3
Sengketa Ringan/Perselisihan Warga	5	20,9
Total	24	100

Pembahasan hasil mengonfirmasi bahwa pendekatan partisipatif dalam pengabdian hukum lebih efektif daripada metode satu arah. Peningkatan skor kesadaran hukum selaras dengan temuan Wahyudiono, T., Khowim, I., & Merita, R. (2025) menunjukkan bahwa metode diskusi interaktif, simulasi kasus hukum, dan sesi tanya jawab secara signifikan meningkatkan pemahaman warga tentang isu-isu hukum seperti KDRT dan perlindungan anak, dengan partisipasi masyarakat meningkat hingga 40% pasca intervensi (Wahyudiono et al., 2025). Materi yang disampaikan oleh narasumber berhasil menjembatani kesenjangan antara teks regulasi dan konteks lokal: sesi hukum tata negara memperkuat pemahaman warga tentang partisipasi dalam musyawarah desa, sesi hukum perdata memberikan kerangka penyelesaian sengketa warisan secara kekeluargaan, sementara sesi hukum bisnis membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan tentang perlindungan konsumen dan legalitas usaha. Observasi lapangan menunjukkan pergeseran pola pikir peserta dari pasif menjadi kritis, ditandai dengan pertanyaan yang spesifik dan kontekstual.

Dampak kegiatan juga terlihat pada perubahan perilaku dan cara pandang masyarakat. Sebanyak 85% peserta menyatakan kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam mengakses layanan hukum formal, dan 78% berkomitmen untuk menyebarluaskan informasi hukum kepada

tetangga atau kelompok arisan. Distribusi modul digital dan *e-sertifikat* berkontribusi pada keberlanjutan pembelajaran mandiri, sebagaimana direkomendasikan Marzuki (2023) untuk program pengabdian yang berorientasi jangka panjang (Marzuki, 2005).

Kendati demikian, evaluasi kritis menunjukkan bahwa kegiatan ini masih bersifat insidental. Untuk memastikan dampak struktural, diperlukan mekanisme tindak lanjut yang terinstitusionalisasi, seperti pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa atau integrasi literasi hukum ke dalam program rutin PKK dan Karang Taruna. Kolaborasi tripartit antara akademisi, praktisi, dan pemerintah desa terbukti menjadi kunci keberhasilan, namun perlu diperkuat dengan perjanjian kerja sama formal untuk menjamin keberlanjutan sumber daya dan komitmen politik. Secara keseluruhan, hasil pengabdian ini berhasil menjawab tujuan yang ditetapkan: meningkatkan kesadaran hukum, menyediakan akses konsultasi preventif, serta merumuskan model pendampingan yang dapat direplikasi di desa lain. Dengan demikian, kesadaran hukum benar-benar berfungsi sebagai pilar implementasi peraturan perundang-undangan di tingkat akar rumput (Kartika et al., 2018).

Berdasarkan capaian tersebut, direkomendasikan agar program ini tidak berhenti pada kegiatan insidental, melainkan dilembagakan menjadi Klinik Hukum Desa yang beroperasi secara berkala. Integrasi literasi hukum ke dalam program rutin PKK, Karang Taruna, dan Musyawarah Desa perlu diprioritaskan untuk memastikan keberlanjutan dampak (Mardiman et al., 2026). Pemerintah desa dan perguruan tinggi mitra disarankan menyusun perjanjian kerja sama jangka panjang serta mengembangkan platform digital untuk konsultasi hukum daring. Evaluasi berkala setiap enam bulan juga diperlukan untuk memantau perubahan perilaku hukum dan menyesuaikan materi dengan dinamika regulasi terbaru. Dengan demikian, kesadaran hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai fondasi tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil membuktikan bahwa pendekatan edukatif partisipatif (CBR-PAR) efektif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Wantilan secara terukur. Peningkatan signifikan skor *post-test* (42,5 menjadi 78,3; $p < 0,01$) serta penanganan preventif terhadap 24 kasus konsultasi mengonfirmasi bahwa integrasi seminar interaktif, pendampingan aplikatif, dan kolaborasi tripartit mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum formal dengan konteks sosial desa. Temuan ini menegaskan bahwa literasi hukum yang kontekstual tidak hanya memperkuat aspek kognitif dan afektif warga, tetapi juga membangun ekosistem kepatuhan sukarela yang berkelanjutan. Ke depan, model ini direkomendasikan untuk dilembagakan menjadi Klinik Hukum Desa yang terintegrasi dengan program pemerintah daerah dan perguruan tinggi mitra guna memastikan dampak struktural jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, F. L., Raodah, P., Wardani, N. K., & Mulyana, S. P. (2025). Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kawasan Sekitar Geopark Rinjani Desa Sesaot Lombok Barat. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1), 141–150. <https://doi.org/10.30812/Fundamental.V6I2.5056>
- Friedman, L. M. (2018). *The Legal System: A Social Science Perspective*. <https://books.google.ba/books?id=pvIWAwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Gabriel, R. (2023). Coloniality and Necropolitics in the Age of COVID-19: The Question of Palestine. *Asian Journal of Law and Society*, 10(1), 28–45. <https://doi.org/10.1017/ALS.2022.18>
- Kartika, S. D., Hantoro, N. M., Tobing, D. D., & Suhayati, M. (2018). *Implementasi Uu Desa: Perspektif Hukum Tata Negara Dan Hukum Ekonomi*. www.intranspublishing.com
- Mardiman, Taufik, Tasa, Firdaus, M. I. A., Rasiwan, I., Fathurrahman, M., Mulia, R., Nugraha, Y., & Fachmi, M. J. P. (2026). Penerapan Manajemen Berbasis Karakter Melalui Sosialisasi dan Pendampingan

- Budaya Kerja Pancawaluya untuk Meningkatkan Integritas SDM Sekolah. *Celebes Journal of Community Services*, 5(1), 52–60.
<https://doi.org/10.37531/CELEB.V5I1.3473>
- Mardiman, M., Taufik, T., Bagaskoro, M. R., & Rasiwan, I. (2026). Analisis Korelasi Kepatuhan Hukum K3 Terhadap Produktivitas SDM Melalui Data Kecelakaan Kerja Nasional Portal Satu Data. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 6(2), 166–172.
<https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/1552>
- Mardiman, Suwanta, M. D., Syahrial, A., Hendiyani, R., Ghofar, A., Dwinanto, I., Yuni, E., Jannah, N., Fathurrahman, M., Saleha, I. M., & Destiyana, S. (2026). Model Integratif Manajemen SDM dan Digitalisasi Kesehatan Lingkungan Sekolah dalam Pendampingan Keberlanjutan TdBA di SDN 5 Nagrikaler. *Celebes Journal of Community Services*, 5(1), 52–62.
<https://doi.org/10.37531/CELEB.V5I1.3511>
- Mardiman, Putra, J. P., Sobirin, L. A., & Firdaus, M. I. A. (2026). Perlindungan Hukum dan Manajemen Kontrak Atlet Muda Sepak Bola Indonesia dalam Analisis Kepatuhan Terhadap Regulasi PSSI. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 6(2), 179–184.
<https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/1549>
- Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2023). A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22.
<https://doi.org/10.1177/16094069231205789;WGROU:STRING:PUBLICATION>
- Oyvatt, C., & Onaran, Ö. (2022). The effects of social infrastructure and gender equality on output and employment: The case of South Korea. *World Development*, 158, 105987.
<https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2022.105987>
- Marzuki, M. (2005). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Permana, Y. D., Imamulhadi, Idris, & Mariana, M. (2025). Integrating Indigenous Wisdom in Environmental Protection: Exploring Village Authority within the Framework of State Responsibility in Indonesia. *Jambura Law Review*, 7(2), 359–389.
<https://doi.org/10.33756/JLR.V7I2.29582>
- Shaleh, K., Mulyati, Y., & Darrini, A. (2018). Pemberdayaan Berbasis Aset Desa: Upaya Penciptaan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Desa. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 6(2), 162–171.
<https://doi.org/10.30871/JAEMB.V6I2.857>
- Utomo, S., Sebayang, A., Fitriani, Y., & Setiawan, A. (2025). Peningkatan Literasi Hukum dan Literasi Digital Masyarakat Desa dalam Pencegahan Sengketa Melalui Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 132–138.
<https://doi.org/10.63821/AJPKM.V5I2.537>
- Wahyudiono, T., Khowim, I., & Rona Merita. (2025). Pembentukan Desa Sadar Hukum: Studi Kasus Di Desa X. *Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 91–108.
<https://doi.org/10.53429/ngaliman.v3i2.1341>